

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TELUK BINTUNI

Nomor : Kd.33.06/ 1 / PP.00.5 / 1703 / 2012

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH BAITUL AMIN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN TELUK BINTUNI

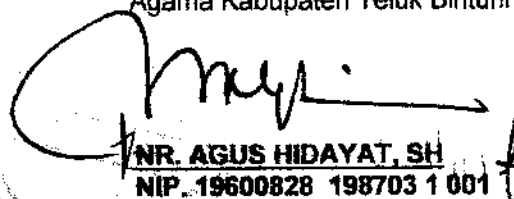
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan akses pendidikan madrasah khususnya, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyelenggarakan satuan pendidikan Madrasah di lingkungan Kementerian Agama ;
 - b. bahwa pendidikan madrasah sebagaimana tercantum di bawah ini telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Teluk Bintuni tentang Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Baitul Amin.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Agama ;
 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ;
 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama ;
 11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendirian RA, MI, MTs, MA, dan MAK ;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah / Madrasah ;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru ;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan ;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana ;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH BAITUL AMIN ;
- PERTAMA :** Memberikan izin pendirian Madrasah Ibtidaiyah kepada :
Nama Madrasah : MadrasahTsanawiyah Baitul Amin
Alamat : Jln. Raya Banjar Ausoy SPI.IV Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni
Penyelenggara : Yayasan Islam Baitul Amin Kabupaten Teluk Bintuni
- KEDUA :** Izin pendirian ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- KETIGA :** Penyelenggara wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan pendidikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Teluk Bintuni dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Direktur Pendidikan Madrasah ;
- Keempat :** Penyelenggara wajib memenuhi standar nasional pendidikan dan mengusulkan permohonan akreditasi madrasah kepada BAN-SM paling lambat 2 (dua) bulan sejak pertama meluluskan peserta didik ;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bintuni
Pada tanggal : 31 Desember 2012

a.n. MENTERI AGAMA
Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Teluk Bintuni


NR. AGUS HIDAYAT, SH
NIP. 19600828 198703 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam ;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia ;
4. Direktur Pendidikan Madrasah ;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat.

: Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Teluk Bintuni
: Kd.33.06 / 1 /PP.00.5/ 1703 / 2012
: 31 Desember 2012

No	NAMA MADRASAH IBTIDAIYAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR IZIN	ALAMAT
1.	Madrasah Tsanawiyah Baitul Amin Bintuni	121 2 92 06 0001	Kd.33.06 /1 / PP.00.5 / 1703 / 2012	Jl. Raya Banjar Ausoy SP. IV Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni

Kepala,


M. AGUS HIDAYAT, SH
NIP. 19600828 198703 1 000